



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Sng

Pada hari ini, Selasa Tanggal 31 Desember 2024, Bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Subang, dalam proses mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Subang No.48/Pdt.G/2024/PN Sng.

A N T A R A ;

Ani Andriyani, bertempat tinggal di Kp. Dawuan Oncom Rt 005 Rw 002 Kel/desa Dawuan Kaler Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang., Dawuan Kaler, Dawuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Enden Septiana, S.H.,M.H. dan Heru Sugiharto, SH., Advokat/Pengacara pada kantor hukum Nata Kahuripan & Rekan yang beralamat di Jln. Lengkong RT.07 RW.02 Desa Pagaden, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang berdasarkan surat kuasa khusus No : 3/PDT.G-NK/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang di bawah register nomor 209/X/PH/Pdt/2024/PN Sng tanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

Wila Wilawati, bertempat tinggal di Alamat Kp. Lebaksiuh Rt 05 Rw 06 Desa Sukasari Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang., Sukasari, Dawuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aneng Winengsih, S.H.,M.H. dan Fery Eka Sofyan, S.H. Advokat pada Kantor Hukum. Law Firm Aneng & Partner yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendan No. 96 Blok Cicadas RT 10/03 Kel. Dangdeur, Kec. Subang, Kab. Subang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang di bawah Register Nomor: 223/XI/BH/Pdt/2024/PN Sng tanggal 12 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Cicih, bertempat tinggal di Cikondang Rt 15 Rw 02 Desa Sukasari Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang., Sukasari, Dawuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aneng Winengsih, S.H.,M.H. dan Fery Eka Sofyan, S.H. Advokat pada Kantor Hukum. Law

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firm Aneng & Partner yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendan No. 96 Blok Cicadas RT 10/03 Kel. Dangdeur, Kec. Subang, Kab. Subang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang di bawah Register Nomor: 224/XI/BH/Pdt/2024/PN Sng tanggal 12 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**

Nana Suryana, bertempat tinggal di Kp. Cikondang Rt 15 Rw 02 Desa Sukasari Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang., Sukasari, Dawuan, Kabupaten Subang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aneng Winengsih, S.H.,M.H. dan Fery Eka Sofyan, S.H. Advokat pada Kantor Hukum. Law Firm Aneng & Partner yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendan No. 96 Blok Cicadas RT 10/03 Kel. Dangdeur, Kec. Subang, Kab. Subang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang di bawah Register Nomor: 225/XI/BH/Pdt/2024/PN Sng tanggal 12 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak mencapai kesepakatan dengan syarat – syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

ASAL USUL SENGKETA

PASAL 1

Bahwa Para Pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan/mengakhiri perkara Perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Subang Nomor: 48/Pdt.G/2024/PN.SNG secara damai;

PASAL 2

Bahwa sengketa Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2024/PN.SNG adalah Perkara wanprestasi atas titipan uang simpanan dari Penggugat sebesar Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditambah biaya penagihan sebesar 15% dari pokok titipan uang yang dititip Penggugat kepada Tergugat dengan Jaminan Tanah dan Bangunan milik Turut Tergugat I yang disetujui oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bersertifikat Hak Milik Nomor 164 tertanggal 03 Agustus 2007 an CICIH luas 481 M2 (empat ratus delapan puluh satu meter persegi) yang berlokasi di Jl

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Sukasari Desa Sukasari Kecamatan Dawuan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Nana Suryana

Utara : Jalan Raya

Timur : Ibu Mulya

Selatan : Sawah Nurhayati

selanjutnya disebut Tanah Obyek Jaminan;

PENYELESAIAN PERDAMAIAN

PASAL 3

Pengembalian titipan simpanan dari Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.350.000.000.-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditambah biaya penagihan sebesar 10 % dari pokok simpanan yaitu Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) menjadi sama dengan Rp. 385.000.000.-(tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);

PASAL 4

Pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat dalam Pasal 3 diatas dibayarkan dari hasil penjualan objek jaminan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan kuasa jual adalah kuasa dari Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Para Turut Tergugat dengan harga minimal objek jaminan yaitu Rp. 28.000.000.-/bata (dua puluh delapan juta rupiah per bata).

PASAL 5

Bahwa jika dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan objek jaminan belum terjual, maka objek jaminan tersebut akan di lelang;

PASAL 6

Bahwa segala biaya yang timbul dari proses penjualan terhadap objek jaminan dibebankan kepada Pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat;

PASAL 7

Bahwa dengan telah bersepakatnya Para Pihak seperti tersebut diatas, maka Para Pihak, telah mengakhiri perkara Nomor : 48/Pdt.G/2024/PN.SNG, dan tidak akan saling gugat menggugat;

PASAL 8

Bahwa semua biaya perkara di tanggung oleh kedua belah pihak secara tanggung renteng;

PASAL 9

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian surat kesepakatan perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak, dan selanjutnya kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengukuhkan kesepakatan damai ini dalam akta perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 31 Desember 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Subang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena Para Pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh para pihak secara tanggung renteng;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara ini putus karena perdamaian;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana tersebut di atas;
3. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 401.000,- (empat ratus seribu rupiah) secara tanggung ranteng.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh kami, Dian Anggraini Meksowati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H, dan Ariandy , S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Sng tanggal 15 Oktober 2024, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Imam Kusworo S.H Panitera Pengganti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H,

Dian Anggraini Meksowati, S.H.,M.H.

t.t.d.

Ariandy , S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Imam Kusworo S.H

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Atk/Pemberkasan : Rp. 75.000,-

Biaya Panggilan Para Tergugat : Rp. 216.000,-

PNBP Pgl Pertama P & T : Rp. 40.000,-

Penggandaan : Rp. 20.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Total : Rp. 401.000,- (empat ratus seribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)